



LAPORAN KINERJA T.A. 2022



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal tersebut guna mewujudkan *good governance*, transparansi, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat dan *stakeholder*, serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan Lemhannas RI.

Laporan Kinerja Lemhannas RI Tahun 2022 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Substansi materi yang termuat dalam laporan ini, secara umum memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Lemhannas RI selama Tahun 2022. Capaian Kinerja Tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja. Analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI WIDJAJANTO

Paraf:

- | | | | |
|------------------|---|-----------------------------|---------|
| 1. Wagub | : | 1. | |
| 2. Sestama | : | 2. | |
| 3. Inspektur | : | 3. <i>[Signature]</i> 28/23 | 2. |
| 4. Karoren | : | 4. <i>[Signature]</i> 28/23 | |
| 5. Koor TU | : | 5. Vide Draft | |
| 6. Kabag Fas RB: | : | 6. <i>[Signature]</i> 28/23 | |

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB 1 Pendahuluan	1
A. Umum	2
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
C. Aspek Strategis	5
BAB 2 Perencanaan Kinerja	7
A. Perencanaan Strategis	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	11
BAB 3 Akuntabilitas Kinerja	13
A. Capaian Kinerja Lemhannas RI	14
B. Analisis Capaian Kinerja	16
C. Pengelolaan Anggaran	50
BAB 4 Penutup	51

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Lemhannas RI	9
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022.....	11
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Lemhannas RI.....	14
Tabel 3.2	Perhitungan Performa Kader dan Pimpinan Tingkat Nasional lulusan Lemhannas RI	17
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Performa Kader dan Pimpinan Tingkat Nasional lulusan Lemhannas RI	17
Tabel 3.4	Realisasi Kinerja Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional	18
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Indikator Kualitas Kajian	21
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Deputi Pengkajian Strategis	21
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Performa Agen Perubahan dan Komponen Bangsa.....	24
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Deputi Pementapan Nilai- Nilai Kebangsaan	25
Tabel 3.9	Capaian Indikator Kinerja Kualitas Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional yang mendukung Sistem Keamanan Nasional yang terintegratif	29
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Pusat Laboratorium	30
Tabel 3.11	Aspek Kualitatif	32
Tabel 3.12	Hasil Antara	34
Tabel 3.13	Capaian Hasil Antara Lemhannas RI.....	45
Tabel 3.14	Indikator Kinerja Performa Dukjemen	47
Tabel 3.15	Capaian <i>Output</i> Unsur Organisasi	47
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Performa Dukjemen	48
Tabel 3.17	Perbandingan Capaian Kinerja	48
Tabel 3.18	Realisasi Anggaran Lemhannas RI Tahun 2022	50



Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Lemhannas RI.....	5
Gambar 2.1	Visi dan Misi Lemhannas RI.....	8
Gambar 3.1	Aspek Penilaian Pelaksanaan SPBE	38
Gambar 3.2	Aspek Penilaian IKPA.....	40



BAB 1 PENDAHULUAN

PENDAHULUAN


A. Umum

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja (LAKIN) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2022 dalam rangka melaksanakan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Gubernur Lemhannas RI sebagai alat kendali dan pemacu kinerja dari Lemhannas RI, serta digunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja Lemhannas RI. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, LAKIN juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Lembaga Ketahanan Nasional RI merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang selanjutnya disebut Lemhannas RI, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016



tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Lemhannas RI mempunyai tugas membantu Presiden RI dalam:

- a. Menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pementapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir komprehensif, integral, holistik, integratif dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, negarawan, berwawasan nusantara serta mempunyai cakrawala pandang yang universal;
- b. Menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional dan internasional yang diperlukan oleh Presiden, guna menjamin tetap tegaknya NKRI; dan
- c. Menyelenggarakan pementapan nilai-nilai kebangsaan guna meningkatkan dan memantapkan wawasan kebangsaan dalam rangka membangun karakter bangsa.


Dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Lemhannas RI menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, penyiapan kader dan pementapan pimpinan tingkat nasional;
- b. Pengkajian permasalahan strategik nasional, regional dan internasional baik di bidang geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, hukum, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan internasional;
- c. Pementapan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, dan Sistem Nasional serta pembudayaan nilai-nilai kebangsaan;
- d. Evaluasi dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan kader dan pimpinan tingkat nasional, pengkajian yang bersifat konsepsional dan

- strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional, serta pemantapan nilai-nilai kebangsaan;
- e. Pelaksanaan penelitian dan pengukuran ketahanan nasional seluruh wilayah Indonesia;
 - f. Pelaksanaan pelatihan dan pengkajian bidang kepemimpinan nasional bagi calon pimpinan bangsa;
 - g. Pelaksanaan kerja sama pendidikan pascasarjana di bidang ketahanan nasional dengan lembaga pendidikan nasional dan/atau internasional dan kerja sama pengkajian strategik serta pemantapan nilai-nilai kebangsaan dengan institusi di dalam dan di luar negeri;
 - h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Lemhannas RI;
 - i. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Lemhannas RI; dan
 - j. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Lemhannas RI.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI dan Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI, struktur organisasi Lemhannas RI terdiri dari Dewan Pengarah dengan kedudukan sejajar dengan Gubernur Lemhannas RI yang membawahi Wakil Gubernur Lemhannas RI, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Deputi Bidang Pengkajian Strategik, Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Inspektorat, Pusat Laboratorium, Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji, Tenaga Profesional dan Kelompok Jabatan Fungsional Utama.


Gambar.1.1 Struktur Organisasi Lemhannas RI



C. Aspek Strategis


Sesuai dengan Visi Presiden Republik Indonesia periode Tahun 2020—2024 yaitu “Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, Lemhannas RI sebagai lembaga dengan fungsi mengembangkan ketahanan nasional memiliki sasaran strategis untuk mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh.

Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan serta kekuatan dalam mengembangkan ketahanan bangsa, menghadapi dan mengatasi segala ancaman,



gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Permasalahan ketahanan nasional apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik akan mengakibatkan masalah yang berkaitan dengan nasib bangsa Indonesia.


Untuk mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh tersebut, telah dilaksanakan program pengembangan ketahanan nasional oleh Lemhannas RI pada tahun 2022 dengan sumber daya yang ada.



BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Lemhannas RI merupakan lembaga yang strategis terkait dengan usaha bangsa Indonesia untuk memelihara, melestarikan, dan mengintegrasikan segala unsur kekuatan nasional, yang menjadi pusat pendidikan dan pengkajian masalah-masalah strategis yang berkaitan dengan ketahanan negara dalam arti luas, termasuk dalam pengendalian keutuhan negara dan bangsa. Visi dan Misi Lemhannas RI telah sejalan dengan Visi Misi Presiden RI dalam Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Yaitu:



Gambar 2.1 Visi dan Misi Lemhannas RI

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Lemhannas RI, maka tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh di pusat dan daerah dalam Bidang Ketahanan Nasional dalam mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong.
2. Terwujudnya Pusat Layanan Unggulan (*Center of Excellence*) yang Berkualitas dan Kredibel.

Dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian tujuan strategis, Lemhannas RI telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian IKU Lemhannas RI adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Lemhannas RI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4
	PRIORITAS NASIONAL		
1	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan 4 (empat) konsensus dasar bangsa untuk memantapkan ketahanan budaya melalui pembentukan agen perubahan dan komponen bangsa yang mengimplementasikan revolusi mental dan wawasan kebangsaan setelah melaksanakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.	Performa agen perubahan dan komponen bangsa dalam pembinaan ketahanan nasional.	Pengukuran Performa agen perubahan $= \{(40\% \times \text{jumlah lulusan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan di lingkungannya}) + (60\% \times \text{kualitas hasil didik pemantapan nilai-nilai kebangsaan dalam mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan di lingkungannya})\}$.
	PRIORITAS LEMBAGA		
1	Terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh di pusat dan daerah melalui Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional.	Performa Kader dan Pimpinan Tingkat Nasional lulusan Lemhannas RI baik di pusat dan daerah.	Pengukuran Performa Kader dan Pimpinan Tingkat Nasional lulusan Lemhannas RI baik di pusat dan daerah disingkat PK Pimkatnas PK Pimkatnas $= \{(40\% \times \text{jumlah lulusan peserta yang mengikuti pendidikan dibandingkan dengan target capaian jumlah peserta pada jenis pendidikan}) + (60\% \times \text{outcome hasil pendidikan Lemhannas RI dengan mengambil sampel baik di pusat maupun daerah})\}$.

1	2	3	4
2	Meningkatnya kualitas kajian strategis yang handal dan digunakan baik Pemerintah Pusat, Pemda, K/L, NGO serta instansi lainnya dalam pengambilan kebijakan.	Kualitas kajian yang bersifat konseptual dan strategis dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.	Pengukuran Kualitas Kajian = $0,4 \times$ jumlah kajian strategis yang dimanfaatkan oleh Pemerintah (kuantitatif) + $0,6 \times$ kualitas kajian strategis yang dimanfaatkan oleh Pemerintah (kualitatif).
3	Meningkatnya kualitas agen perubahan dan komponen bangsa melalui Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan guna meningkatkan dan memantapkan wawasan kebangsaan dalam rangka membangun karakter bangsa.	Performa agen perubahan dan komponen bangsa dalam pembinaan ketahanan nasional.	Pengukuran Performa agen = $\{(40\% \times$ jumlah lulusan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan di lingkungannya) + $(60\% \times$ kualitas hasil didik pemantapan nilai-nilai kebangsaan dalam mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan di lingkungannya) $\}$.
4	Terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh di pusat dan daerah melalui pengukuran ketahanan nasional.	Kualitas sistem pengukuran ketahanan nasional yang mendukung sistem keamanan nasional yang terintegratif.	Pengukuran Kualitas Kurtannas = $\{(Aspek$ penilaian kualitatif (60%) nilai kemanfaatan hasil pengukuran ketahanan nasional dan Nilai kelayakan rumusan instrumen pengukuran kepemimpinan nasional) + (Aspek penilaian kuantitatif (40%) Pemanfaatan hasil pengukuran ketahanan nasional oleh <i>stakeholder</i> internal dan eksternal dan Ketersediaan dokumen rumusan pengukuran kepemimpinan nasional dan asesmen kompetensi) $\}$.
5	Terwujudnya dukungan manajemen dan pengawasan yang akuntabel, efektif dan efisien serta berorientasi pada pelayanan publik.	Performa dukungan manajemen dan pengawasan yang akuntabel, efektif dan efisien serta berorientasi pada pelayanan publik.	Pengukuran melalui perumusan = $(60\%$ capaian kualitatif) + $(40\%$ capaian kuantitatif) Capaian kualitatif = $(30\%$ survei kepuasan internal + 50% Hasil antara + 20% Opini BPK) Capaian kuantitatif = (capaian <i>output</i> Kesettamaan).

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja sebagai bentuk pernyataan komitmen pimpinan unit kerja lembaga yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan penetapan kinerja ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.

Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran lembaga. Di samping itu juga untuk menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. Perjanjian Kinerja Lemhannas RI mengalami perubahan akibat adanya perubahan anggaran dan indikator kinerja yang disesuaikan dengan Renstra Lemhannas RI tahun 2020-2024 yang menjabarkan RPJMN 2020-2024. Sehingga menjadi sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
	PRIORITAS NASIONAL		
1	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan 4 (empat) konsensus dasar bangsa untuk memantapkan ketahanan budaya melalui Pembentukan agen perubahan dan komponen bangsa yang mengimplementasikan revolusi mental dan wawasan kebangsaan setelah melaksanakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.	Performa agen perubahan dan komponen bangsa dalam pembinaan ketahanan nasional.	8,3 (Skala 10)

1	2	3	4
	PRIORITAS LEMBAGA		
1	Terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh di pusat dan daerah melalui Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional.	Performa Kader dan Pimpinan Tingkat Nasional lulusan Lemhannas RI baik di pusat dan daerah.	8,3 (Skala 10)
2	Meningkatnya kualitas kajian strategis yang handal dan digunakan baik Pemerintah Pusat, Pemda, K/L, NGO serta instansi lainnya dalam pengambilan kebijakan.	Kualitas kajian yang bersifat konsepsional dan strategis dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.	8,3 (Skala 10)
3	Meningkatnya kualitas agen perubahan dan komponen bangsa melalui Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan guna meningkatkan dan memantapkan wawasan kebangsaan dalam rangka membangun karakter bangsa.	Performa agen perubahan dan komponen bangsa dalam pembinaan ketahanan nasional.	8,3 (Skala 10)
4	Terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh di pusat dan daerah melalui pengukuran ketahanan nasional.	Kualitas sistem pengukuran ketahanan nasional yang mendukung sistem keamanan nasional yang terintegratif.	8,3 (Skala 10)
5	Terwujudnya dukungan manajemen dan pengawasan yang akuntabel, efektif dan efisien serta berorientasi pada pelayanan publik.	Performa dukungan manajemen dan pengawasan yang akuntabel, efektif dan efisien serta berorientasi pada pelayanan publik.	8,3 (Skala 10)



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Lemhannas RI

Kinerja Lemhannas RI tahun 2022 diukur dari pencapaian indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Gubernur Lemhannas RI Tahun 2022. Adapun hasil pengukuran dari pencapaian kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Lemhannas RI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
	PRIORITAS NASIONAL				
1	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan 4 (empat) konsensus dasar bangsa untuk memantapkan ketahanan budaya melalui pembentukan agen perubahan dan komponen bangsa yang mengimplementasikan revolusi mental dan wawasan kebangsaan setelah melaksanakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.	Performa agen perubahan dan komponen bangsa dalam pembinaan ketahanan nasional.	8,3 (Skala 10)	8,5	102%
	PRIORITAS LEMBAGA				
1	Terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh di pusat dan daerah melalui Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional.	Performa Kader dan Pimpinan Tingkat Nasional lulusan Lemhannas RI baik di pusat dan daerah.	8,3 (Skala 10)	8,8	106%

1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya kualitas kajian strategis yang handal dan digunakan baik Pemerintah Pusat, Pemda, K/L, NGO serta instansi lainnya dalam pengambilan kebijakan.	Kualitas kajian yang bersifat konseptual dan strategis dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.	8,3 (Skala 10)	8,4	101%
3	Meningkatnya kualitas agen perubahan dan komponen bangsa melalui Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan guna meningkatkan dan memantapkan wawasan kebangsaan dalam rangka membangun karakter bangsa.	Performa agen perubahan dan komponen bangsa dalam pembinaan ketahanan nasional.	8,3 (Skala 10)	8,5	102%
4	Terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh di pusat dan daerah melalui pengukuran ketahanan nasional.	Kualitas sistem pengukuran ketahanan nasional yang mendukung sistem keamanan nasional yang terintegratif.	8,3 (Skala 10)	8,27	99,6%
5	Terwujudnya dukungan manajemen dan pengawasan yang akuntabel, efektif dan efisien serta berorientasi pada pelayanan publik.	Performa dukungan manajemen dan pengawasan yang akuntabel, efektif dan efisien serta berorientasi pada pelayanan publik.	8,3 (Skala 10)	8,51	102%

B. Analisis Capaian Kinerja

1. Performa Kader dan Pimpinan Tingkat Nasional lulusan Lemhannas RI baik di pusat dan daerah.

Dasar pelaksanaan Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI Tahun 2022 adalah Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang Perangkat Kendali Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII Lemhannas RI 2022, Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 64 Tahun 2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Perangkat Kendali Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV Lemhannas RI 2022, serta Program Kerja dan Anggaran Debidikpimkatnas Lemhannas RI TA. 2022.

Tujuan pendidikan adalah mempersiapkan dan memantapkan kader pimpinan tingkat nasional yang bermoral, beretika dan berkarakter negarawan, berwawasan kebangsaan, berpikir strategis dan terampil memecahkan masalah pada lingkup nasional, regional dan global. Ukuran kinerja yang digunakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam sasaran strategis tersebut dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Mengukur capaian kinerja untuk indikator “Performa Kader dan Pimpinan Tingkat Nasional lulusan Lemhannas RI baik di pusat dan daerah” merupakan capaian kinerja Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Lemhannas RI Tahun 2020-2024. Untuk mengukur indikator tersebut dilakukan dengan pengukuran kuantitatif dan kualitatif. Pengukuran kuantitatif dilakukan dengan membandingkan jumlah lulusan peserta yang mengikuti pendidikan dengan target capaian jumlah peserta pada jenis pendidikan tersebut. Pengukuran kualitatif dilakukan dengan metode penelitian survei mengukur *outcome* hasil pendidikan Lemhannas RI dengan mengambil sampel baik di pusat

maupun daerah. Perumusan Performa Kader dan Pimpinan Tingkat Nasional lulusan Lemhannas RI baik di pusat dan daerah disingkat PK Pimkatnas dalam Pembinaan Ketahanan Nasional adalah:

PK Pimkatnas = {(40% x jumlah lulusan peserta yang mengikuti pendidikan dibandingkan dengan target capaian jumlah peserta pada jenis pendidikan) + (60% x *outcome* hasil pendidikan Lemhannas RI dengan mengambil sampel baik di pusat maupun daerah)}.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Perhitungan Performa Kader dan Pimpinan Tingkat Nasional lulusan Lemhannas RI

Jumlah lulusan tahun 2022.	200 orang	(200 / 200) x 100% = 100% (10 dalam skala 1- 10)
Target jumlah lulusan.	200 orang	
Nilai kuesioner alumni PPRA.	80,81	(80,81 + 80,81) / 2 = 80,81 (8 dalam skala 1- 10)
Nilai kuesioner lingkungan kerja Alumni PPRA.	80,81	

Maka, hasil pengukuran indikator Performa Kader dan Pimpinan Tingkat Nasional lulusan Lemhannas RI baik di pusat dan daerah adalah:

$$PK \text{ Pimkatnas} = \{(40\% \times 10) + (60\% \times 8)\} = 8,8$$

Sehingga capaian kinerja indikator “Performa Kader dan Pimpinan Tingkat Nasional lulusan Lemhannas RI baik di pusat dan daerah” adalah:

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Performa Kader dan Pimpinan Tingkat Nasional lulusan Lemhannas RI

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Performa Kader dan Pimpinan Tingkat Nasional lulusan Lemhannas RI baik di pusat dan daerah.	8,3	8,8	106%

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi capaian kinerja indikator Performa Kader dan Pimpinan Tingkat Nasional lulusan Lemhannas RI baik di pusat dan daerah dapat dicapai dan melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini didapat karena sampel yang diambil dalam pengukuran secara kuantitatif PK Pimkatnas merupakan lulusan PPRA LIX yang telah lulus pada tahun 2019 atau 3 tahun yang lalu. Hal tersebut menunjukkan bahwa lulusan Lemhannas RI memiliki kemampuan dan sikap negarawan sesuai dengan sasaran pendidikan sehingga diberikan kehormatan untuk menduduki jabatan satu tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum mengikuti pendidikan. Sedangkan untuk jumlah kader dan pimpinan tingkat nasional yang mengikuti Program Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional sesuai target yang telah ditetapkan karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan di Lemhannas RI.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Performa Kader dan Pimpinan Tingkat Nasional lulusan Lemhannas RI baik di pusat dan daerah Tahun 2022 dengan tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional

INDIKATOR	Realisasi T.A 2021	Realisasi T.A 2022	Target 2024
Performa Kader dan Pimpinan Tingkat Nasional lulusan Lemhannas RI baik di pusat dan daerah.	8,7	8,8	8,5

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 realisasi kinerja mencapai target dan melampaui capaian tahun 2021 serta juga sudah melampaui target yang ditetapkan pada Renstra di akhir periode 2024.

Beberapa analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja antara lain:

- a. Telah mampu merumuskan sasaran strategis yang berorientasi *outcome* dan indikator kinerja yang terukur.
- b. Telah mampu menetapkan Target Kinerja berdasarkan *baseline* data yang ada dan penetapan target yang realistis.
- c. Telah mampu memahami informasi dan pengelolaan data terkait pengukuran hasil kinerja
- d. Telah mampu menyelaraskan anggaran dan kegiatan dengan kinerja yang diharapkan

Selanjutnya analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja antara lain:

- a. Kegiatan penyusunan instrumen pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) dilaksanakan dengan bekerja sama dengan PT. ARA dalam merumuskan instrumen pengukuran indikator yang tepat.
- b. Kegiatan sosialisasi, bimtek, dan *workshop* dilaksanakan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan seluruh anggota Debiddikpimkatnas Lemhannas RI dalam melaksanakan tugasnya untuk mendukung pelaksanaan pendidikan.
- c. Pengumpulan data, pengukuran kinerja dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan oleh unit kerja dilakukan secara berkala untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pendidikan.
- d. Kegiatan reviu dilaksanakan bekerja sama dengan Inspektorat.
- e. Kegiatan Memacu Kreativitas dan Kinerja Tenaga Pendukung Pendidikan dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dilaksanakan agar seluruh Tenaga Pendidik (Gapendik) mampu memberikan pelayanan pendidikan yang lebih berkualitas dan inovatif.

2. Kualitas kajian yang bersifat konseptual dan strategis dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.

Tujuan penyelenggaraan pengkajian strategis adalah untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat/Daerah dan Kementerian/Lembaga Nasional yang bersifat konseptual mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Berdasarkan Renstra Lemhannas RI Periode 2020-2024, Indikator kinerja untuk mengukur kemanfaatan kajian yang dilaksanakan oleh *stakeholder* Lemhannas RI adalah “Kualitas kajian yang bersifat konseptual dan strategis dalam rangka pembinaan ketahanan nasional” (Kualitas Kajian)

Kualitas Kajian yaitu suatu nilai yang mengukur capaian kinerja Lemhannas RI melalui Kedeputan Pengkajian Strategik (Debidjianstrat) dalam penyelenggaraan kajian strategis sebagai bahan masukan bagi Pemerintah.

Dalam pengukurannya menggunakan sebuah rumus sebagai berikut:

Kualitas Kajian = 0,4 x nilai jumlah kajian strategis yang digunakan/dimanfaatkan oleh Pemerintah (kuantitatif) + 0,6 x kualitas kajian strategis yang digunakan/dimanfaatkan oleh Pemerintah (kualitatif).

Pada Tahun Anggaran 2022 dari 17 kajian yang dihasilkan sesuai perencanaan berdasarkan RKAKL, seluruhnya dimanfaatkan oleh pemerintah. Sehingga capaian kuantitatif bernilai maksimal 100% atau 10 (dalam skala 1-10). Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana *output* hasil kajian Lemhannas RI menjadi sebuah *outcome*. Lemhannas RI melalui Debidjianstrat melaksanakan *tracer study* yaitu dengan menyebarkan survei kepada 9 (sembilan) kementerian dengan 47 responden untuk menilai *outcome* hasil kajian Lemhannas

RI. Dari penilaian hasil survei diperoleh nilai 7,46 sebagai capaian kualitatif.

$$\text{Maka nilai kualitas kajian} = (0,4 \times 10) + (0,6 \times 7,46) = 8,4$$

sehingga capaian kinerja untuk indikator kualitas kajian yang bersifat konsepsional dan strategis dalam rangka pembinaan ketahanan nasional adalah 101% seperti tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator Kualitas Kajian

INDIKATOR	Target T.A. 2022	Realisasi T.A. 2022	Capaian T.A. 2022
Kualitas kajian yang bersifat konsepsional dan strategis dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.	8,3	8,4	101%


Perbandingan realisasi indikator kinerja “Kualitas kajian yang bersifat konsepsional dan strategis dalam rangka pembinaan ketahanan nasional” Tahun 2022 dengan tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Deputi Pengkajian Strategis

INDIKATOR	Realisasi T.A. 2021	Realisasi T.A. 2022	Target T.A. 2024
Kualitas kajian yang bersifat konsepsional dan strategis dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.	7,9	8,4	8,5

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 realisasi kinerja mencapai target dan melampaui capaian tahun 2021. Capaian tahun 2022 sejalan dengan target yang ditetapkan pada Renstra di akhir periode 2024.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan T.A. 2022, dikarenakan adanya koordinasi dan sinergi antara seluruh staf Kedeputian dan Kesettamaan serta didukung dengan adanya program-program pelatihan peningkatan kapasitas SDM, yang terkait dengan



pelaksanaan kajian dan arahan pimpinan. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengkajian strategik antara lain: perubahan narasumber yang terjadi secara mendadak, perubahan judul kajian dan perubahan lokus pengkajian.

Untuk meningkatkan kualitas kinerja dalam bentuk *output* dan *outcome* di Lemhannas RI, khususnya Kedeputian Pengkajian Strategik Lemhannas RI ke depan, perlu dilakukan beberapa kegiatan antara lain:

- a. Meningkatkan SDM di Debidjianstrat serta fasilitas yang ada, selain melaksanakan Kajian Strategik Jangka Menengah, serta memperbanyak kajian *Urgent* dan Cepat (Jurpat), *Quick Response* untuk memberikan Rekomendasi Kajian kepada Presiden dan pemerintah sebagai bahan pengambil kebijakan.
- b. Melakukan lebih banyak kegiatan kajian strategik melalui *MoU* dengan Kementerian/Instansi/LPNK atau kegiatan Non APBN.
- c. Meningkatkan kinerja *Outcome* Debidjianstrat Lemhannas RI melakukan kerja sama melalui *MoU* dengan Instansi/Kementerian/*Stakeholder* Lemhannas RI seperti *MoU* Debidjianstrat Lemhannas RI dengan Komnas Perempuan.
- d. Pelaksanaan kegiatan pengkajian yang efisien, efektif, berbasis *outcome* dan *impact* dengan penerapan *money follow* program.
- e. Melakukan evaluasi pengukuran *outcome* dan *impact* hasil kajian secara lebih komprehensif dalam rangka menjawab tuntutan Kemenkeu RI, KemenpanRB RI, dan Bappenas RI.
- f. Penguatan Pengendalian Pengkajian dengan memperkuat monitoring pelaksanaan kajian strategik.
- g. Meningkatkan profesionalisme Tenaga Pengkaji dan Staf Kedeputian Pengkajian Strategik Lemhannas RI melalui program pelatihan, *workshop*, *benchmarking*, dan magang.
- h. Penguatan publikasi baik level nasional, regional maupun global hasil-hasil kajian.

- i Meningkatkan kerjasama (*networking*) dan *partnership* dengan lembaga lain untuk lebih meningkatkan kapasitas Debidjianstrat.
 - j Melaksanakan diseminasi hasil-hasil kajian dengan *stakeholder* terkait untuk lebih meningkatkan *impact* kajian strategik.
3. Performa agen perubahan dan komponen bangsa dalam pembinaan ketahanan nasional.

Tujuan penyelenggaraan pemantapan nilai-nilai kebangsaan adalah untuk membentuk masyarakat/komunitas sosial yang memahami dan mampu mengimplementasikan 4 (empat) Konsensus Dasar Kebangsaan. Tentunya setelah mengikuti Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, diharapkan para Alumni (lulusan) mampu berkontribusi dan berperan aktif dalam menyebarkan nilai-nilai kebangsaan di lingkungannya. Dengan kata lain para alumni memiliki dampak dalam lingkungan mereka.

Indikator yang digunakan untuk mengukur dampak para alumni pemantapan nilai-nilai kebangsaan adalah Performa Agen Perubahan dan Komponen Bangsa dalam Pembinaan Ketahanan Nasional, yaitu suatu alat ukur dalam menghitung capaian Lemhannas RI khususnya kinerja Kedepuitan Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (Debidtplaikbs) dalam upayanya meningkatkan kualitas komponen bangsa dan segenap pemangku kepentingan terkait, dalam mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan di lingkungannya.

Pengukuran kinerja yang dilakukan meliputi aspek kuantitatif dan kualitatif dengan perbandingan penilaian 40:60, sehingga diperoleh rumusan Performa Agen Perubahan dan Komponen Bangsa dalam Pembinaan Ketahanan Nasional sebagai berikut:

Rumus Performa Agen Perubahan dan Komponen Bangsa dalam Pembinaan Ketahanan Nasional:

$$= \{(40\% \times \text{jumlah lulusan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan di lingkungannya (Kuantitatif)} + (60\% \times$$

kualitas hasil didik pemantapan nilai-nilai kebangsaan dalam mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan di lingkungannya (Kualitatif))

Aspek kualitas diukur dengan melaksanakan survei kepada publik terhadap kualitas hasil lulusan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Taplaikbs). Dari hasil penilaian survei didapatkan nilai 9,2 (skala 10). Sedangkan aspek penilaian kuantitas dihitung dari jumlah lulusan yang mengimplementasikan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan. Hasil penilaian aspek kuantitas lulusan Debidtplaikbs didapatkan nilai 7,5 (skala 10). Sehingga perhitungan capaian Performa Agen Perubahan dan Komponen Bangsa dalam Pembinaan Ketahanan Nasional adalah sebagai berikut: $\{(40\% \times 7,5) + (60\% \times 9,2)\} = 8,5$. Maka capaian indikator kinerja Performa Agen Perubahan dan Komponen Bangsa dalam Pembinaan Ketahanan Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Performa Agen Perubahan dan Komponen Bangsa

INDIKATOR	Target T.A. 2022	Realisasi T.A. 2022	Capaian T.A. 2022
Performa Agen Perubahan dan Komponen Bangsa dalam Pembinaan Ketahanan Nasional.	8,3	8,5	102%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator kinerja “Performa Agen Perubahan dan Komponen Bangsa dalam Pembinaan Ketahanan Nasional” tahun 2022 adalah 8,5 dari target 8,3, sehingga capaian kinerja sebesar 102% diatas target kinerja.

Perbandingan realisasi indikator kinerja “Performa agen perubahan dan komponen bangsa dalam pembinaan ketahanan nasional” T.A. 2022 dengan T.A. 2021 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan

INDIKATOR	Realisasi T.A. 2021	Realisasi T.A. 2022	Target T.A. 2024
Performa agen perubahan dan komponen bangsa dalam pembinaan ketahanan nasional	8,4	8,5	8,5

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 realisasi kinerja mencapai target dan melampaui capaian tahun 2021 serta sudah mencapai target yang ditetapkan pada Renstra di akhir periode 2024

Selanjutnya Analisis penyebab keberhasilan Pencapaian Kinerja pada indikator kinerja “Performa Agen Perubahan dan Komponen Bangsa dalam Pembinaan Ketahanan Nasional” adalah:

- a. Telah mampu merumuskan sasaran strategis yang berorientasi pada *outcome* dan indikator kinerja yang terukur.
- b. Telah mampu menetapkan target kinerja berdasarkan *baseline* data yang ada dan penetapan target yang realistis.
- c. Telah mampu memahami informasi dan pengelolaan data terkait pengukuran hasil kinerja.
- d. Telah melakukan aksi terhadap hasil evaluasi penilaian kinerja dari KemenPANRB RI dan hasil reuiu atas laporan kinerja tahun sebelumnya dari internal APIP.
- e. Telah melaksanakan rencana aksi terkait hasil evaluasi SAKIP dari KemenPANRB RI.
- f. Telah menerapkan birokrasi yang bersih dari KKN.
- g. Telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat untuk memperoleh *feedback* dari penerima layanan Debidtaplaikbs Lemhannas RI.

Adapun Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

- a. Adanya pengumpulan data dan pengukuran kinerja serta evaluasi atas pelaksanaan oleh unit kerja secara terus menerus.
- b. Adanya proses monitoring berkala dari Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Taplai dalam proses penyelenggaraan program kerja dan anggaran Deputy Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Tahun 2022.
- c. Adanya kegiatan reviu atas kinerja unit kerja oleh Inspektorat dan Pengendalian yang melekat oleh Biro Perencanaan.

Untuk meningkatkan keberhasilan pada masa yang akan datang, maka diajukan beberapa saran dalam perumusan kebijakan di Lemhannas RI khususnya bagi Deputy Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Perlu didukung anggaran kegiatan pelatihan Metode Pengajaran Karakter (lanjutan) untuk program mendatang.
 - b. Perlu didukung anggaran guna peningkatan kualitas SDM di bidang pelaporan, penganggaran, dan teknologi informasi.
 - c. Perlu ditambah sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk mengakomodasi jumlah personel dan kebutuhan pengarsipan.
 - d. Perlu dioptimalkan jumlah sampel survei kepuasan masyarakat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik unit kerja.
4. Kualitas pengukuran ketahanan nasional yang mendukung keamanan nasional yang terintegratif.

Tugas Pokok Pusat Laboratorium adalah melaksanakan penelitian di bidang pengukuran ketahanan nasional dan pelatihan kepemimpinan tingkat nasional. Pencapaian kinerja Pusat Laboratorium sendiri dapat dilihat pada pencapaian pengukuran Indeks Ketahanan Nasional (IKN) pada tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota serta pencapaian *output* Indeks Ketahanan Nasional.


Sasaran program/kegiatan Pusat Laboratorium Lemhannas RI dalam perjanjian kinerja Tahun 2022, yaitu “Terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh di pusat dan daerah melalui pengukuran

ketahanan nasional” ditujukan untuk mendukung 7 (tujuh) agenda pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang salah satunya adalah “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas”.

Ukuran kinerja yang digunakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam sasaran strategis tersebut dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Indikator kinerja yang digunakan adalah “Kualitas sistem pengukuran ketahanan nasional yang mendukung sistem keamanan nasional yang terintegratif (Kualitas Kurtannas)”. Untuk mengukurnya terbagi dalam 2 (dua) indikator penilaian kinerja, yaitu aspek kualitatif yang menekankan pada kualitas kemanfaatan hasil pengukuran ketahanan nasional dan aspek kuantitatif yang menekankan pada pemanfaatan hasil pengukuran ketahanan nasional oleh *stakeholder* internal dan eksternal, sehingga rumusannya adalah:

$$\text{Kualitas Kurtannas} = \text{Aspek Kualitatif } (0,6 \times (A+B)) + \text{Aspek Kuantitatif } (0,4 \times (C+D))$$

Pada aspek kualitatif, Variabel A adalah nilai kinerja kuantitatif yang mengukur persentase pemanfaatan IKN oleh *stakeholder*. Variabel B adalah Nilai kelayakan rumusan instrumen sistem pengukuran kepemimpinan nasional. Dalam rangka merumuskan instrumen pengukuran kepemimpinan nasional dan *assessment* kompetensi Kepemimpinan Nasional, Bidang Kepimpinan Nasional (Bidpimnas) Puslab Lemhannas RI berupaya untuk menyusun Rumusan Struktur Instrumen Pengukuran Kepemimpinan Nasional Aspek Keselamatan dan Keamanan Bangsa dan Negara Indonesia. Pengukuran dilaksanakan dengan menyebar kuesioner ke para *stakeholder*.



Berdasarkan perhitungan kinerja yang telah diuraikan di atas, penilaian dari para responden menilai “Cukup Baik”, sehingga nilai capaian Aspek Penilaian Kualitatif untuk Kualitas Kemanfaatan Hasil Pengukuran Ketahanan Nasional adalah sebesar 71,67% atau 7,2. Sedangkan hasil penilaian kualitatif rumusan instrumen pengukuran kepemimpinan nasional dan *draft* pedoman *assessment center* adalah 70,00 atau 7,0. Secara keseluruhan nilai kualitatif kinerja Pusat Laboratorium adalah 71,17 atau 7,1.

Kemudian pada aspek kuantitatif, variabel C adalah persentase Pemanfaatan Hasil Pengukuran Ketahanan Nasional oleh *stakeholder* internal dan eksternal. Variabel D adalah ketersediaan dokumen rumusan pengukuran kepemimpinan nasional dan *assessment* kompetensi. Perumusan Instrumen Pengukuran Kepemimpinan Nasional telah merumuskan variabel dan Indikator dari aspek Keselamatan Bangsa dan Negara Indonesia. Penilaian konsep rumusan Instrumen Pengukuran Kepemimpinan Nasional dan Rumusan Pedoman *Assessment Center* dilakukan melalui kuesioner kelayakan.

Nilai kuantitatif capaian kinerja Bidang Pengukuran Ketahanan Nasional sebesar 100% atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 100%. Bidang Kepemimpinan Nasional juga telah menyusun lanjutan rumusan instrumen pengukuran kepemimpinan dan *draft* pedoman *assessment center* di Lingkungan Lemhannas RI. Maka, nilai kuantitatif capaian kinerja Pusat Laboratorium mencapai nilai maksimal, yaitu 10 dari skala 10, dengan bobot 40%, nilai akhir secara kuantitatif adalah 40.

Berdasarkan perhitungan kinerja yang telah diuraikan di atas, maka nilai capaian kinerja Pusat Laboratorium yang meliputi Pemanfaatan Hasil Pengukuran Ketahanan Nasional dan Penyelenggaraan Perumusan Pengukuran Kepemimpinan Nasional adalah 82.7% atau 8,27 dari skala 1 – 10 atau capaian kinerja 99,63%

sedikit dibawah target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 8,3. Pencapaian penilaian kualitatif tidak optimal mencapai target karena *output* bidang Kepemimpinan Nasional masih belum tuntas selesai dan masih akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2023.

Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Kualitas Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional yang mendukung Sistem Keamanan Nasional yang terintegratif.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Instrumen Penilaian Indikator Kinerja dan Capaiannya		Target T.A. 2022	Capaian T.A. 2022
Terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh di pusat dan daerah melalui pengukuran ketahanan nasional.	Kualitas Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional yang mendukung Sistem Keamanan Nasional yang terintegratif.	Aspek Penilaian Kualitatif (60%).		8,3 (Skala 10)	8,27 (skala 10)
		1. Nilai kemanfaatan hasil pengukuran ketahanan nasional.	71,67		
		2. Nilai kelayakan rumusan instrumen sistem pengukuran kepemimpinan nasional.	70,0		
		Aspek Penilaian Kuantitatif (40%).			
1. Pemanfaatan Hasil Pengukuran Ketahanan Nasional.	100%				
2. Ketersediaan dokumen rumusan pengukuran kepemimpinan nasional dan asesmen. kompetensi	100%				

Perbandingan realisasi indikator kinerja “Kualitas pengukuran ketahanan nasional yang mendukung keamanan nasional yang

terintegratif” T.A. 2022 dengan T.A. 2021 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Pusat Laboratorium

INDIKATOR	Realisasi T.A. 2021	Realisasi T.A. 2022	Target T.A. 2024
Kualitas pengukuran ketahanan nasional yang mendukung keamanan nasional yang terintegratif.	-	8,27	8,5


Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 realisasi kinerja sedikit dibawah target, sedangkan realisasi tahun 2021 tidak dimasukkan karena sistem pengukuran yang tidak sesuai Renstra. Capaian tahun 2022 sudah sejalan dengan target yang ditetapkan pada Renstra di akhir periode 2024

a. Analisis penyebab Peningkatan/Penurunan Pencapaian Kinerja Pada T.A 2022

1) Analisis Capaian Kualitatif T.A 2022 (Bobot 60%) sebagai berikut:

Penilaian capaian kualitatif kinerja Puslab Lemhannas RI mengalami peningkatan capaian dari target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan beberapa kali Puslab Lemhannas RI menyelenggarakan kegiatan diseminasi sistem pengukuran ketahanan nasional di beberapa provinsi, untuk Tahun Anggaran 2022 ini diselenggarakan di 3 (tiga) provinsi, yaitu Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Banten. Di samping itu, Kepala Pusat Laboratorium Lemhannas RI juga sering mendapatkan kesempatan untuk menjadi narasumber di berbagai kegiatan Kementerian/Lembaga.

2) Analisis Capaian Kuantitatif T.A 2022 (Bobot 40%) sebagai berikut :



Penilaian capaian kuantitatif kinerja Puslab Lemhannas RI pada tahun 2022 mengalami kenaikan capaian dari target yang ditetapkan. Pemanfaatan Hasil Pengukuran Ketahanan Nasional capaiannya melebihi dari target yang ditetapkan, hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah Provinsi/Kabupaten dan Instansi Pusat yang menggunakan data Indeks Ketahanan Nasional. Peningkatan ini merupakan salah satu dampak dari semakin dikenalnya Indeks Ketahanan Nasional oleh pihak eksternal.

Namun, secara keseluruhan nilai capaian kinerja mengalami sedikit penurunan dari tahun 2021, meskipun secara kuantitatif masih dapat dipertahankan memperoleh nilai yang optimal, yaitu 100%. Salah satu alasan terjadinya penurunan ini adalah karena adanya proses bisnis baru yang dilaksanakan, yaitu penyiapan *assessment center* yang menyebabkan adanya penyesuaian komposisi anggaran yang diperuntukkan Bidang Kepemimpinan Nasional. Penilaian atas *output* Bidang Kepemimpinan Nasional juga masih belum optimal karena proses penyiapan masih harus berlanjut ke tahun anggaran 2023.

- b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja.
 - 1) Dalam Aspek Kualitas senantiasa Pusat Laboratorium Lemhannas RI berkoordinasi secara intensif dengan Instansi terkait yaitu Kementerian Dalam Negeri RI, BPS RI dan seluruh *stakeholder* pusat dan daerah baik Provinsi serta Kab/Kota terkait dengan sumber data.
 - 2) Dalam Aspek Kuantitas senantiasa berkoordinasi secara intensif dengan unit kerja Lemhannas RI terkait dukungan

data ketahanan nasional bagi 3 (tiga) Kedeputian, Tajar/Taji dan Taprof yang merupakan kontribusi Pusat Laboratorium Lemhannas RI. Selain itu, Puslab Lemhannas RI juga aktif menyelenggarakan diseminasi sistem pengukuran ketahanan nasional di daerah-daerah.

5. Performa dukungan manajemen dan pengawasan yang akuntabel, efektif dan efisien serta berorientasi pada pelayanan publik.

Sekretariat Utama merupakan unit kerja pelayanan internal guna memastikan pelaksanaan kegiatan *core* bisnis Lemhannas RI (tiga Kedeputian dan Puslab) dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan Renstra Lemhannas RI periode 2020-2024, salah satu indikator kinerja Gubernur Lemhannas RI yaitu “Performa dukungan manajemen dan pengawasan yang akuntabel, efektif dan efisien serta berorientasi pada pelayanan publik” (Performa Dukjemen) merupakan capaian kinerja untuk unit kerja Sekretariat Utama.

Untuk mengukur capaian indikator kinerja tersebut dilakukan dalam 2 (dua) capaian, yaitu capaian kualitatif dan capaian kuantitatif, sehingga rumusan Performa Dukjemen = (60% x capaian kualitatif) + (40% x capaian kuantitatif)

a. Capaian Kualitatif


Sumber data untuk pengukuran capaian dari aspek kualitatif antara lain diambil dari:

Tabel 3.11 Aspek Kualitatif

No	Uraian	Bobot
1	Survei Kepuasan Internal.	30%
2	Nilai Antara.	50%
3	Opini BPK.	20%

1) Survei Kepuasan Internal

Survei kepuasan internal dilaksanakan untuk memberikan hasil penilaian secara komprehensif berdasarkan pengalaman layanan yang diterima oleh pihak



internal Lemhannas RI. Survei diselenggarakan pada bulan September 2022 dengan pengumpulan data menggunakan formulir *online Google form*. Kuesioner disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2017 tanggal 9 Mei 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Data yang terkumpul diolah dengan statistik deskriptif. Adapun survei dilakukan terhadap 9 unsur kepuasan pelayanan, yaitu:

- a) Kesesuaian Persyaratan Pelayanan;
- b) Kemudahan Prosedur Pelayanan;
- c) Kecepatan Waktu Pelayanan;
- d) Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan;
- e) Kesesuaian Produk Pelayanan;
- f) Kompetensi/Kemampuan Petugas;
- g) Perilaku Petugas Pelayanan;
- h) Kualitas Sarana dan Prasarana; dan
- i) Penanganan Pengaduan.

Adapun jenis layanan yang dilakukan survei adalah sebagai berikut:

- a) Layanan Peliputan (Biro Humas);
- b) Layanan Perpustakaan (Biro Humas);
- c) Layanan Protokol (Biro Humas);
- d) Layanan Publikasi (Biro Humas);
- e) Layanan Beasiswa (Biro Kerma);
- f) Layanan Hukum (Biro Kerma);
- g) Layanan Anggaran (Biro Perencanaan);
- h) Layanan Administrasi Kepegawaian (Biro Umum);
- i) Layanan Manajemen Keuangan (Biro Umum);

- j) Layanan Poliklinik (Biro Umum);
- k) Layanan Jaringan (Biro Telematika)
- l) Layanan Komunikasi dan Elektronika (Biro Telematika);
- m) Layanan Sistem Informasi (Biro Telematika); dan
- n) Layanan Inspektorat (Inspektorat).

Berdasarkan hasil survei, Indeks Kepuasan Lemhannas RI secara keseluruhan didapatkan nilai 3,26 (Skala 4) atau 8,1 (skala 10).

2) Hasil Antara.

Hasil Antara merupakan nilai evaluasi oleh instansi eksternal *leading sector* yang melakukan penilaian ke Lemhannas RI. Evaluasi dilaksanakan terhadap efektivitas dan performa atas aspek tertentu dengan metode dan mekanismenya masing-masing. Berikut daftar hasil antara dan instansi *leading sector*-nya:

Tabel 3.12 Hasil Antara

No	Hasil Antara	Instansi Penilai
1	Sistem Merit	KASN
2	Kualitas Kebijakan	LAN
3	Kualitas Pengelolaan Aset	Kemenkeu
4	ASN Profesional	BKN
5	Implementasi SPBE	Kemenpan RB
6	Kualitas Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa	LKPP
7	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Kemenkeu
8	Kualitas Pelayanan Publik	Kemenpan RB
9	Kapabilitas APIP	BPKP
10	Maturitas SPIP	BPKP
11	Kualitas Pengelolaan Arsip	Arsip Nasional RI

a) Sistem Merit.

Berdasarkan Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dinyatakan bahwa “Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit”.

Pengertian sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja, yang dilakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Terdapat 8 (delapan) aspek penilaian dalam sistem merit yaitu:

- (1) Perencanaan kebutuhan pegawai;
- (2) Pengadaan pegawai;
- (3) Pengembangan karier;
- (4) Promosi dan mutasi;
- (5) Manajemen kinerja;
- (6) Penggajian, penghargaan dan disiplin;
- (7) Perlindungan dan pelayanan; dan
- (8) Sistem informasi;

Nilai sistem merit Lemhannas RI tahun 2022 adalah 244,5 (skala 0-400)

b) Kualitas Kebijakan.

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah indikator untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengelolaan agenda, formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. IKK sebagai indikator pengukur Indeks Reformasi Birokrasi Nasional pada sasaran Birokrasi yang Kapabel, yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara RI (LAN RI) dan dibina oleh Kementerian PANRB RI sesuai PermenPANRB RI 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Periode 2020-2024. Indikator Sasaran IKK adalah Persentase K/L/PD dengan Indeks Kualitas Kebijakan baik yang berdasarkan beberapa dimensi, antar lain:

- (1) Perencanaan Kebijakan yang terdiri dari agenda *setting* dan formulasi kebijakan.
- (2) Evaluasi kemanfaatan kebijakan yang terdiri dari implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Lemhannas RI atas dasar rekomendasi dari KemenPANRB, sudah mengajukan untuk tidak termasuk dalam objek pengukuran IKK yang dilakukan oleh LAN RI. Hal ini dikarenakan kebijakan di Lemhannas RI sifatnya mengatur ke dalam/internal dan tidak ada yang mengatur instansi atau masyarakat luas.

c) Kualitas Pengelolaan Aset.

Indikator kinerja pengelolaan BMN atau dikenal dengan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) diformulasikan oleh Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara (Direktorat PKKN) DJKN sebagai alat pengukuran kualitas pengelolaan Barang Milik Negara pada seluruh Kementerian/Lembaga yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 127/KM.6/2022 tanggal 12 Agustus 2022 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2022. Indeks Pengelolaan Aset (IPA) disusun meliputi kegiatan penilaian kualitas dan kinerja pengelolaan BMN dalam bentuk indeks melalui pengukuran atas 4 (empat) Sasaran Strategis antara lain sebagai berikut:

- (1) Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif;
- (2) Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundangan;

(3) Pengawasan dan Pengendalian BMN yang Efektif; dan

(4) Administrasi BMN yang Andal.

Nilai Kualitas Pengelolaan Aset Lemhannas RI tahun 2022 adalah 2,61 (Skala 0-4).

d) ASN Profesional.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran indikator yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Pengukuran indeks profesionalitas ASN diselenggarakan oleh BKN guna menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN.

Nilai ASN Profesional Lemhannas RI tahun 2022 adalah 29,46 (skala 0-100)

e) Implementasi SPBE.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Implementasi SPBE diselenggarakan oleh Kementerian PANRB RI dan diatur dalam Perpres

Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE. Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

- (1) Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- (2) Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
- (3) Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.


Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Domain 1 - Kebijakan Internal SPBE	17	17%
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	7	7%
Aspek 2 - Kebijakan Internal Layanan SPBE	10	10%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	7	28%
Aspek 3 - Kelembagaan	2	8%
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan	2	8%
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	12%
Domain 3 - Layanan SPBE	11	55%
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	7	35%
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	4	20%

Gambar 3.1 Aspek Penilaian Pelaksanaan SPBE

Nilai Implementasi SPBE Lemhannas RI tahun 2022 adalah 2,57 (Skala 0-5)

- f) Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Salah satu kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah meningkatkan kualitas pengelolaan pengadaan barang/jasa, (pasal 5 huruf a Perpres 16/2018 sebagaimana diubah dengan perpres 12/2021). Kebijakan ini berdasarkan fakta bahwa hampir sebagian besar permasalahan hukum yang muncul dalam pengadaan barang/jasa dipicu oleh rendahnya kualitas perencanaan. Perencanaan pengadaan adalah proses perumusan kegiatan yang




dimulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara Pengadaan Barang/Jasa, jadwal Pengadaan Barang/Jasa, anggaran Pengadaan Barang/Jasa.

Ruang lingkup Pengelolaan Pengadaan dalam Peraturan Lembaga ini meliputi: Penyusunan perencanaan pengadaan, Identifikasi kebutuhan, Penetapan barang/jasa, cara pengadaan barang/jasa, jadwal pengadaan barang/jasa, Anggaran pengadaan barang/jasa dan Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Lemhannas RI tahun 2022 adalah 59,80 (Skala 0-100).

g) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 tahun 2022, IKPA merupakan alat penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L atas pelaksanaan DIPA.



Gambar 3.2 Aspek Penilaian IKPA

Nilai IKPA Lemhannas RI tahun 2022 adalah 88,32 (Skala 0-100).

h) Kualitas Pelayanan Publik.

Berdasarkan PermenPANRB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 (enam) prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 (enam)

aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik antara lain:


- (1) Kebijakan pelayanan;
- (2) Sarana prasarana;
- (3) Konsultasi dan pengaduan;
- (4) Profesionalisme SDM;
- (5) Sistem informasi pelayanan publik; dan
- (6) Inovasi pelayanan.

Nilai Kualitas Pelayanan Publik Lemhannas RI tahun 2022 adalah 4,35 (Skala 0-5)

i) Kapabilitas APIP.

Dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan keuangan Negara yang lebih akuntabel, setiap instansi pemerintah harus memperkuat peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) agar lebih efektif. Kapabilitas APIP adalah Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Sebagaimana diterangkan dalam kerangka *Internal Audit Capability Model* (IACM), kapabilitas pengawasan intern dikelompokkan menjadi 5 tingkatan, yaitu level 1 (*initial*), level 2 (*infrastructure*), level 3 (*Integrated*), level 4 (*Managed*) dan level 5 (*Optimizing*)

Penilaian kapabilitas APIP dilaksanakan oleh BPKP RI, tahapan penilaian kapabilitas APIP dimulai dari tahap *Self Assessment*, tahap penjaminan kualitas oleh BPKP, tahap *self improvement* dan tahap Monitoring. Pelaksanaan evaluasi kapabilitas




APIP di Lemhannas RI terakhir kali dilaksanakan beberapa tahun yang lalu. Pelaksanaan evaluasi ulang masih dalam tahap pengajuan ke BPKP. Sementara hasil evaluasi Kapabilitas APIP yang terakhir dilaksanakan di Lemhannas RI mendapat nilai 2 dari nilai maksimal 5.

j) Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

SPIP merupakan sistem yang memastikan organisasi melakukan pengendalian atas segala kemungkinan yang akan menghambat pencapaian sasaran organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Seluruh Instansi pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan SPIP sebagai upaya memastikan pencapaian tujuan organisasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

Penilaian SPIP ke seluruh instansi pemerintah dilaksanakan oleh BPKP. BPKP mengembangkan penilaian SPIP dengan model maturitas SPIP dengan melihat 5 aspek pengendalian yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi serta monitoring pengendalian. Maturitas SPIP diukur dalam skala 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik.




Hasil penilaian Maturitas SPIP Lemhannas RI yang terakhir adalah mendapat nilai 3 dari nilai maksimal 5.

k) Kualitas Pengelolaan Arsip.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh negara.

Untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan penyelenggaraan kearsipan nasional perlu dilakukan pengawasan kearsipan secara nasional. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan kearsipan dilakukan melalui kegiatan pengawasan atas pelaksanaan



penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Pengawasan kearsipan merupakan tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara kearsipan nasional, yang dilakukan terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah.

Pengawasan kearsipan terhadap kementerian/ lembaga dilaksanakan pada 4 (empat) aspek dalam penyelenggaraan kearsipan yang terdiri dari: aspek kebijakan kearsipan, aspek pembinaan kearsipan, aspek pengelolaan arsip dinamis dan aspek sumber daya kearsipan. Hasil pengawasan kearsipan tersebut menjadi nilai kualitas pengelolaan arsip. Nilai kualitas pengelolaan arsip Lemhannas RI tahun 2022 adalah 76,62


Berdasarkan uraian capaian masing-masing hasil antara diatas, maka daftar keseluruhan capaian hasil antara Lemhannas RI adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13 Capaian Hasil Antara Lemhannas RI T.A. 2022

No	Hasil Antara	Skala	Nilai	Skala 10	Instansi Penilai
1	Sistem Merit	0 – 400	244,50	6,11	KASN
2	Kualitas Kebijakan	0 – 100	-		LAN
3	Kualitas Pengelolaan Aset	0 – 4	2,61	6,52	Kemenkeu
4	ASN Profesional	0 – 100	29,46	2,94	BKN
5	Implementasi SPBE	0 – 5	2,57	5,14	Kemenpan RB
6	Kualitas Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa	0 – 100	59,80	5,98	LKPP
7	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	0 – 100	88,32	8,83	Kemenkeu
8	Kualitas Pelayanan Publik	0 – 5	4,35	8,7	Kemenpan RB
9	Kapabilitas APIP	0 – 5	2	4	BPKP
10	Maturitas SPIP	0 – 5	3	6	BPKP
11	Kualitas Pengelolaan Arsip	0 – 100	76,62	7,66	Arsip Nasional RI
Nilai Rata-rata				6,18	

3) Opini BPK.

Untuk mewujudkan Lemhannas sebagai pusat layanan unggulan yang berkualitas dan kredibel, maka salah satu indikator yang digunakan adalah Opini BPK. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.



Terdapat 4 jenis opini BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Wajar Tanpa Pengecualian adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Wajar Dengan Pengecualian adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Tidak Wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Lemhannas RI tahun 2021, dan dirilis tahun 2022, BPK memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”, yang merupakan opini terbaik yang diberikan oleh BPK. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan pada Lemhannas RI telah sesuai SAP, tidak adanya pelanggaran terhadap peraturan perundangan serta sistem pengendalian internal telah mampu mencegah kemungkinan terjadinya risiko. Capaian opini WTP ini telah diperoleh 7 tahun secara berturut-turut atas laporan keuangan tahun 2015-2021. Dan dengan demikian capaian target untuk Opini BPK adalah nilai sempurna 10.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka capaian kualitatif untuk indikator kinerja Performa Dukjemen adalah:

Tabel 3.14 indikator kinerja Performa Dukjemen Aspek Kualitatif T.A. 2022

No	Uraian	Bobot	Capaian	Nilai
Aspek kualitatif				
1	Survei Kepuasan Internal	30%	8,1	2,43
2	Nilai Antara	50%	6,18	3,09
3	Opini BPK	20%	10	2
	Total			7,52

b. Capaian Kuantitatif.

Pengukuran capaian kuantitatif didapatkan dari capaian *output* pelaksanaan kegiatan dari unsur-unsur organisasi dibawah Sekretariat Utama. Capaian *output* dapat memberikan gambaran kinerja Sekretariat Utama dari sisi kuantitatif. Dari data yang diperoleh, capaian *output* dari unsur organisasi di bawah Sekretariat Utama adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15 Capaian *Output* Unsur Organisasi

No	Organisasi	Jumlah Output	Realisasi	Capaian
1	Biro Perencanaan	50 Dokumen 4 Layanan	50 Dokumen 4 Layanan	100%
2	Biro Kerma dan Hukum	90 Kesepakatan 34 Layanan 16 Orang	90 Kesepakatan 34 Layanan 16 Orang	100%
3	Biro Hubungan Masyarakat	7 Layanan	7 Layanan	100%
4	Biro Umum	8 Layanan 4 Unit 4 Laporan	8 Layanan 4 Unit 4 Laporan	100%
5	Biro Telematika	2 layanan 17 Paket 1 Dokumen	2 layanan 17 Paket 1 Dokumen	100%
6	Inspektorat	58 Dokumen	58 Dokumen	100%
	Persentase capaian keseluruhan			100% (10 skala 10)

Berdasarkan uraian tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kuantitatif untuk pengukuran Performa Dukjemen adalah nilai sempurna 10.

Sehingga perhitungan akhirnya, dengan berdasarkan data capaian kualitatif dan capaian kuantitatif diatas, maka realisasi indikator kinerja Performa Dukjemen dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Performa Dukjemen} = (60\% \times 7,52) + (40\% \times 10) = 8,51$$

Sehingga persentase capaian kinerja Performa Dukjemen adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16 Capaian Kinerja Performa Dukjemen

INDIKATOR	Target T.A. 2022	Realisasi T.A. 2022	Capaian T.A. 2022
Performa dukungan manajemen dan pengawasan yang akuntabel, efektif dan efisien serta berorientasi pada pelayanan publik.	8,3	8,51	102%

Dari tabel diatas capaian untuk indikator kinerja “Performa dukungan manajemen dan pengawasan yang akuntabel, efektif dan efisien serta berorientasi pada pelayanan publik” tahun 2022 adalah sebesar 102%

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17 Perbandingan Capaian Kinerja

INDIKATOR	Realisasi T.A. 2021	Realisasi T.A. 2022	Target T.A. 2024
Performa dukungan manajemen dan pengawasan yang akuntabel, efektif dan efisien serta berorientasi pada pelayanan publik	- (Menggunakan penilaian yang berbeda)	8,51	8,5

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa capaian indikator kinerja Performa Dukjemen tahun 2022 sebesar 8,51, sudah mencapai target yang dicanangkan pada Renstra tahun 2024, yaitu sebesar 8,5. Sementara pengukuran kinerja tahun 2021 menggunakan format yang berbeda dengan Renstra.

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.

Dari perhitungan dan pengukuran capaian indikator kinerja Performa Dukjemen dapat di analisa sebagai berikut:

- 1) Hasil survei kepuasan sudah berada pada kategori baik, namun masih dapat lebih ditingkatkan lagi dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a) Melakukan reviu dan revisi SOP layanan di lingkungan Kesettamaan untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan.
 - b) Melakukan bimtek dan sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Kesettamaan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan.
- 2) Beberapa nilai hasil antara masih mendapat nilai kurang sehingga perlu lebih ditingkatkan lagi antara lain dengan cara:
 - a) Unit kerja terkait hasil antara agar melakukan koordinasi yang intens dengan instansi penilai untuk mendapatkan masukan dalam rangka meningkatkan nilai hasil antara.
 - b) Menganggarkan dan membentuk pokja pengelola masing-masing hasil antara.

C. Pengelolaan Anggaran

Tabel 3.18 Realisasi Anggaran Lemhannas RI Tahun 2022

PROGRAM	PAGU ANGGARAN TA 2022	REALISASI T.A. 2022	SISA ANGGARAN	(%) Realisasi
PROG. DUKJEMEN	133.352.938.000	132.883.888.928	469.049.072	99,65%
PROG. BANG TANNAS	45.802.671.000	44.032.681.313	1.769.989.687	96,14%
LEMHANNAS RI	179.155.609.000	176.916.570.241	2.239.038.759	98,75%

Realisasi anggaran Lemhannas RI tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp176.916.570.241,- atau sebesar 98.75% dari pagu Rp. 179.155.609.000,- dengan rincian per program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen besaran pagu adalah Rp 133.352.938.000,- dengan realisasi Rp 132.883.888.928,- atau 99,65% dan sisa anggaran sebesar Rp 469.049.072.
2. Program Pengembangan Ketahanan Nasional besaran pagu adalah Rp 45.802.671.000,- terealisasi sebesar Rp 44.032.681.313,- atau 96,14% dan sisa anggaran sebesar Rp 1.769.989.687.



BAB 4 PENUTUP

P E N U T U P

Lemhannas RI (Lembaga Ketahanan Nasional RI) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Lemhannas RI memiliki tujuan untuk mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh di pusat dan daerah. Dengan adanya ketahanan nasional yang tangguh dapat menciptakan kondisi stabilitas negara yang baik untuk mencapai tujuan bernegara.

Upaya yang dilakukan Lemhannas RI untuk menciptakan Ketahanan Nasional yang tangguh ditempuh melalui Pendidikan dan Pemantapan Kader Pimpinan, Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Komponen Bangsa, Pengkajian isu-isu aktual dalam dan luar negeri sebagai rekomendasi kebijakan pemerintahan, serta pengukuran ketahanan nasional yang komprehensif di pusat dan daerah.

Secara umum kinerja tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan. Lemhannas RI terus berupaya meningkatkan kinerja ditengah kondisi Pemerintahan yang dinamis. Tentunya dengan tetap meningkatkan upaya-upaya terobosan serta berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga lain sebagai *partnership* Lemhannas RI dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Kedepan Lemhannas RI terus berkomitmen sebagai Pembina Ketahanan Nasional untuk mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh dan mewujudkan cita-cita bernegara. Lemhannas RI terus berinovasi dengan menciptakan kegiatan-kegiatan yang dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap ketahanan nasional.

